

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pendahuluan

Setara dengan kemajuan teknik moderen dalam penghidupan manusia bermasyarakat, terkandung bahaya yang kian mengikat disebabkan kecelakaa-kecelakaan diluar kesalahannya.

Pada dasarnya setiap warga Negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita kareana risiko-risiko demikian. Ini merupakan pemikiran sosial, oleh karena keadaan ekonomi dan keuangan dewasa ini belum mengizinkan, bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh pemerintah maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong royong.

Manifentasi dari kegotong royongan ini adalah dengan perbuatan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib dimana akan dianut *principle*. Bahwa yang dikenakan iuran-iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedang hasil pemupukannyakan dilimpahkan juga kepada perlindungan rakyat banyak. Oleh karena itu jaminan sosial rakyatlah yang dalam pada itu yang menjadi pokok tujuan. Kita lebih meiiiat kepada rakyat banyak yang mungkin menjadi korban risiko-risiko tehnik moderen, dari pada kepada para pemilik / pengusaha alat-alat moderen yang bersangkutan. Dan jika jaminan itu dirasakan oleh rakyat, maka akan tumbuhlah pula kegainahan sosial control.

Sebagai langkah pertama menunjuk sesuatu sistem jaminan sosial (social / security) yang mengandung perlindungan yang dimaksud, dapatlah diadakan iuran-iuran wajib bagi para penumpang-penumpang dari kendaraan bermotor umum, Kereta Api, Pesawat Terbang, Perusahaan Perkapalan/ Pelayaran Nasional dan lain-lain.

Untuk mendapat penggunaan tersebut diatas secara efektif dan efisien, perlulah dana-dana yang dapat diinvestasikan itu, dipusatkan dalam suatu badan Pemerintah c.q. Suatu Perusahaan Negara, yang harus mengadministrir dana-dana tersebut secara baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana-dana tersebut yaitu:

1. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.
2. Tetap terjadinya *investible / funds* yang dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk tujuan produktif yang non inflatoir.

Berhubungan Kereta Api merupakan alat pengangkutan yang murah bagi masyarakat, terutama untuk jarak-jarak dekat dimana rakyat kecil yang mempergunakan kesempatan itu, maka sudah sewajarnya bahwa para penumpang kereta api untuk jarak kurang dari 50 KM dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut meskipun terhadap mereka tetap diberikan jaminan pembayaran ganti kerugian bila mereka mengalami kecelakaan perjalanan.

PT. Kereta Api (persero) sebagai badan penyelenggara menyediakan dan merawat sarana kereta api. Pasal 9 ayat (1) UU No. 13 1992 selanjutnya disingkat